



**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Daerah Istimewa Yogyakarta**

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

JENJANG SMAN DAN SMKN DI DIY

TAHUN PELAJARAN 2025/2026



ROMBONGAN BELAJAR



- Jumlah murid untuk setiap Rombongan Belajar SMA dan SMK yaitu 36 (tiga puluh enam) orang.
- Rombongan Belajar terakhir untuk SMA paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan SMK paling sedikit 15 (lima belas) orang.
- SMA dan SMK **wajib menerima murid disabilitas paling banyak 2 (dua) orang** setiap rombongan belajar.
- Penerimaan peserta didik disabilitas di setiap rombongan belajar pada SMA dan SMK akan diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuota jalur afirmasi.





Jumlah lulusan SMP/MTs Dalam DIY
Tahun Pelajaran 2024/2025:

55.655 orang



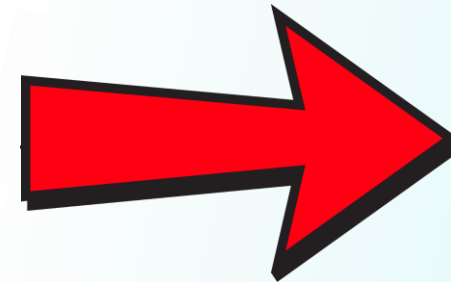
Jumlah Daya Tampung SPMB:
SMA Negeri : 15.048 siswa
SMK Negeri : 18.231 siswa

33.279 orang



Jumlah Pendaftar ASPD Luar DIY
tahun 2024:

1.552 orang



**Calon Murid yang tidak
tertampung:**

23.928 orang



MA/MAK



SMA/SMK
Swasta

TAHAPAN PELAKSANAAN SPMB



Pendaftaran
Dilakukan secara daring/online
dan luring/offline
(untuk kelas inklusi, KKO, dan
satuan pendidikan vokasi seni)



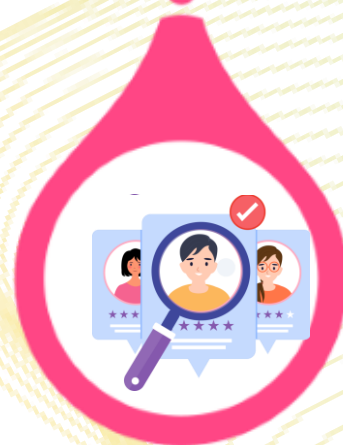
**Pengumuman
Penetapan
murid**



**Pengumuman
Pendaftaran**



**Seleksi Sesuai
Jalur Pendaftaran**



**Daftar Ulang
di sekolah tujuan**



PERSYARATAN CALON MURID



SMA

Calon murid kelas X (sepuluh) SMAN harus memenuhi syarat:

1. Memiliki Ijazah/STTB jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain (Surat Keterangan Lulus) yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX (sembilan) jenjang SMP/MTs
2. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran
3. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs atau sederajat 5 (lima) semester

SMK

Calon murid kelas X (sepuluh) SMKN harus memenuhi syarat:

1. Memiliki Ijazah/STTB jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain (Surat Keterangan Lulus) yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX (sembilan) jenjang SMP/MTs;
2. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
3. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs atau sederajat 5 (lima) semester;
4. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/konsentrasi keahlian di satuan Pendidikan yang dipilih

SLB

Calon murid pada SLB harus memenuhi syarat:

1. TKLB : anak berusia minimal 4 (empat) tahun atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.
2. SDLB : anak telah berusia 7 (tujuh) atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak.
3. SMPLB : memiliki ijazah/STTB SDLB, SD/MI Inklusi.
4. SMALB : memiliki ijazah/STTB SMPLB/SMP Inklusi.
5. melampirkan hasil asesmen dari dokter/dokter spesialis/psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

PERSYARATAN KHUSUS CALON MURID SMKN



Program Keahlian	Konsentrasi Keahlian
Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan
	Teknik Sepeda Motor
	Teknik Alat Berat
	Teknik Ototronik
	Teknik Bodi Kendaraan Ringan
Teknik Elektronika	Teknik Audio Video
	Teknik Mekatronika
	Teknik Elektronika Industri
	Teknik Otomasi Industri
	Teknik Elektronika Komunikasi
	Instrumentasi Medik
	Teknik Elektronika Pesawat Udara (Aviation Electronics)
	Instrumentasi dan Otomatisasi Proses
Kimia Analisis	Kimia Analisis
	Analisis Pengujian Laboratorium
Teknik Kimia Industri	Teknik Kimia Industri
	Kimia Tekstil

Program Keahlian	Konsentrasi Keahlian
Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik
	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
	Teknik Jaringan Tenaga Listrik
	Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)
	Teknik Kelistrikan Pesawat Udara (Aircraft Electricity)
Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Teknik Kelistrikan Kapal
	Teknik Komputer dan Jaringan
	Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi
Layanan Kesehatan	Teknik Transmisi Telekomunikasi
	Asisten Keperawatan dan Caregiver
Teknik Laboratorium Medik	Asisten Dental
	Asisten Teknik Laboratorium Medik
Teknologi Farmasi	Farmasi Klinis dan Komunitas
	Farmasi Industri

Melampirkan hasil tes bebas buta warna pada saat
ajuan akun pada tanggal
18 s.d. 23 Juni 2025 secara dalam jaringan/online melalui
laman *spmb.jogjaprov.go.id*



PENGHITUNGAN NILAI GABUNGAN

Nilai Gabungan adalah jumlah rata-rata nilai hasil penghitungan Rapor SMP/MTs calon murid untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang diberikan bobot 40% (empat puluh persen), ditambah jumlah nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah dikalikan koefisien tertentu diberikan bobot 60% (enam puluh persen)

$$\begin{aligned} \text{Nilai Gabungan} = & \\ & (\text{Jumlah Rerata Nilai Rapor} \times 40\%) \\ & + (\text{Nilai ASPD} \times 60\%) \end{aligned}$$



CONTOH PENGHITUNGAN NILAI GABUNGAN



Nilai asesmen standardisasi pendidikan daerah diberikan koefisien masing-masing sebesar:

- Literasi Membaca (60 soal) : 1,72
- Literasi Sains (40 soal) : 1,14
- Literasi Numerik (40 soal) : 1,14

Contoh :

Nilai rerata rapor mata pelajaran semester 1 – 5:

- Matematika : 85
- Bahasa Indonesia : 87
- Bahasa Inggris : 88
- IPA : 80

Nilai ASPD

- Literasi Membaca : 70
- Literasi Sains : 60
- Literasi Numerik : 65

Maka Nilai Gabungan:

$$\begin{aligned} \text{NG} &= ((85+87+88+80) \times 40\%) + (((70 \times 1,72) + (60 \times 1,14) + (65 \times 1,14)) \times 60\%) \\ &= (340 \times 40\%) + (262,9 \times 60\%) \\ &= 136 + 157,74 \\ &= \mathbf{293,74} \end{aligned}$$

DATA NILAI RAPOR





CEK DATA NILAI RAPOR

CALON MURID LULUSAN DALAM DIY TAHUN 2025

Calon murid melakukan pengecekan nilai rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan Matematika pada semester 1 – 5 SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat

Dilakukan secara daring/online melalui laman *smb.jogjapro.go.id*
(26 Mei s.d. 5 Juni 2025)

Klik tombol **Cek Nilai Rapor**, ikuti petunjuk yang tertera

Jika data nilai rapor sudah **BENAR** maka calon murid dapat mengikuti SPMB dengan data tersebut

1. Jika data nilai rapor **TIDAK BENAR** maka calon murid **WAJIB** menghubungi satuan pendidikan asal (SMP/MTs sederajat asal) untuk melakukan revisi

2. satuan pendidikan asal menyusun surat permohonan revisi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah masing-masing

3. Surat permohonan revisi diserahkan kepada Panitia SPMB Dinas Dikpora DIY sebagai dasar revisi data nilai rapor calon murid **paling lambat pada tanggal 5 Juni 2025**



INPUT DATA NILAI RAPOR

CALON MURID LULUSAN LUAR DIY

- calon murid lulusan luar DIY disarankan mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara luar jaringan/offline di lokasi yang ditentukan oleh Dinas dengan proses pendaftaran dan pemilihan lokasi ASPD dilakukan saat proses input data
- wajib melakukan input data secara dalam jaringan/online pada tanggal **8 Mei s.d. 16 Mei 2025** di laman spmb.jogjaprov.go.id pada bagian "Tahap Verifikasi"

- login atau daftar pada **Aplikasi Verifikasi** di laman spmb.jogjaprov.go.id, unggah berkas yang diperlukan saat pendaftaran atau pembuatan akun
- klik tombol **INPUT DATA** dan pilih "**Lulusan Luar DIY**"
- isi form sesuai data dan berkas yang dimiliki. Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat;

unggah berkas **NILAI RAPOR** semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada jenjang SMP/MTS/Paket B/Wustha, jika pada rapor terdapat nilai Keterampilan dan Pengetahuan maka hanya masukkan nilai Pengetahuan

- pilih "Pendaftaran ASPD"
- isi form Pendaftaran ASPD dengan lengkap dan mengunggah berkas :
 1. pas foto resmi menggunakan seragam SMP/MTS/ sederajat, dan
 2. surat pernyataan kesanggupan mengikuti ASPD

Calon Murid **MEMANTAU** verifikasi Data



1

memantau verifikasi **data nilai rapor**, sampai proses pengajuannya diverifikasi dan diterima oleh Panitia SPMB. Jika pengajuan input data ditolak, maka calon murid dapat segera melakukan perbaikan sampai proses input data selesai dan dinyatakan diterima



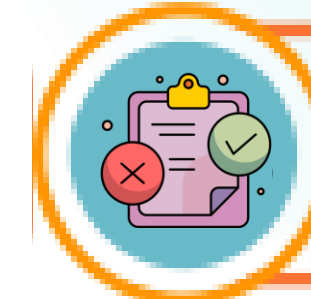
calon murid **WAJIB** memastikan bahwa verifikasi data nilai rapor telah **DISETUJUI**

2

memantau verifikasi **Pendaftaran ASPD**, sampai proses pengajuannya disetujui dan calon murid dapat memilih lokasi pelaksanaan ASPD



Jika Pendaftaran ASPD telah **DISETUJUI**, calon murid mencetak Kartu Peserta ASPD yang diperoleh sebagai hasil Pendaftaran ASPD



mengikuti pelaksanaan ASPD sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan pada tanggal **27 dan 28 Mei 2025**

INPUT DATA NILAI RAPOR

CALON MURID LULUSAN DALAM DIY SEBELUM TAHUN 2025



calon murid Lulusan Dalam DIY Sebelum Tahun 2025 wajib melakukan input data secara dalam jaringan/online pada tanggal **8 Mei s.d. 16 Mei 2025** di laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada bagian **"Tahap Verifikasi"**

- login atau daftar pada **Aplikasi Verifikasi** di laman *spmb.jogjaprov.go.id*, unggah berkas yang diperlukan saat pendaftaran atau pembuatan akun
- klik tombol **INPUT DATA** dan pilih **"Lulusan dalam DIY sebelum tahun 2025"**
- isi form sesuai data dan berkas yang dimiliki. Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat;

- unggah berkas **NILAI RAPOR** semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada jenjang SMP/MTS/Paket B/Wustha, jika pada rapor terdapat nilai Keterampilan dan Pengetahuan maka hanya masukkan nilai Pengetahuan
- bukti Nilai ASPD tahun 2024 atau tahun sebelumnya
- Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari sekolah sebelumnya, khusus bagi calon murid yang masih aktif sebagai murid kelas X di SMA/SMK/MA lain

Calon murid dari SMP/MTs atau sederajat lulusan sebelum tahun 2025 yang pernah mengikuti ASPD tahun 2024, menggunakan hasil ASPD tahun 2024 serta tidak dapat mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas pada tahun 2025

1. pilih **"Pendaftaran ASPD"**, bagi calon murid lulusan dalam DIY sebelum tahun 2025 yang belum mengikuti ASPD pada tahun 2024
2. pilih **"Tidak Mendaftar ASPD"**, bagi calon murid lulusan dalam DIY sebelum tahun 2025 yang telah mengikuti ASPD pada tahun 2024

calon murid memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon murid dapat segera melakukan perbaikan



TAMBAHAN NILAI PRESTASI



KETENTUAN PERHITUNGAN NILAI PRESTASI



- Calon murid yang memiliki Prestasi diberikan **penambahan nilai** yang akan ditambahkan pada Nilai Gabungan
- penambahan nilai hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan pada jenjang SMP/MTs yang diterbitkan paling lama **3 (tiga) tahun** sebelum pelaksanaan SPMB (**mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2025**)
- Prestasi terdiri atas:
 - 1.prestasi akademik (bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya); dan/atau
 - 2.prestasi nonakademik (prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, bidang non akademik lain, pengalaman sebagai ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah, atau aktif dalam organisasi kependuan
- Dalam hal calon murid memiliki **lebih dari 1 (satu) prestasi**, penambahan nilai penghargaan diberikan kepada **1 (satu) prestasi dengan tambahan nilai yang paling tinggi**
- Dalam hal calon murid memiliki pengalaman sebagai ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah atau aktif dalam organisasi kependuan **dan** memiliki prestasi dalam kejuaraan/lomba, penambahan nilai penghargaan diberikan kepada **1 (satu) prestasi dengan tambahan nilai yang paling tinggi**



- Penghargaan diprioritaskan bagi kejuaraan/lomba yang dilaksanakan secara **berjenjang** dan diselenggarakan oleh kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Nasional/Daerah, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, atau Palang Merah Indonesia yang dibuktikan dengan **tandatangan dan cap** dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara, serta **melampirkan sertifikat kejuaraan jenjang sebelumnya**
- Penambahan nilai bagi calon murid pada lomba tingkat nasional dan internasional yang **tidak** diselenggarakan oleh instansi/lembaga dan telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dibuktikan dengan **melampirkan hasil kurasi prestasi** calon murid atau hasil tangkapan layar bukti ajang yang telah dikurasi di laman simt.kemdikbud.go.id

KETENTUAN KURASI DALAM PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

simt.kemdikbud.go.id



LOMBA/KEJUARAAN

- Kementerian,
- Pemerintah Daerah (Dinas),
- Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Kab/Kota),
- Induk Organisasi Olahraga (KONI),
- Induk Organisasi Cabang Olahraga (Pengda Cabor),
- Kwartir Daerah,
- Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,
- Kadipaten Pakualaman, atau
- Palang Merah Indonesia

diselenggarakan

TIDAK
diselenggarakan

Tidak memerlukan bukti kurasi

Melampirkan bukti kurasi

Tidak dapat melampirkan bukti kurasi

Hasil kurasi bintang 3 atau lebih untuk tingkat **nasional** dan **internasional** mendapatkan tambahan nilai sesuai tabel di juknis

Hasil kurasi bintang 1 atau 2 untuk tingkat **nasional** dan **internasional** mendapatkan tambahan nilai 1 (satu)

mendapatkan tambahan nilai 0,5 (setengah)

VERIFIKASI DOKUMEN PRESTASI

dilaksanakan pada tanggal **10 s.d. 13 Juni 2025**



1

dilaksanakan secara
dalam jaringan/online
melalui laman
spmb.jogjaprov.go.id

2

calon murid
memfoto/scan
dokumen sertifikat asli
dalam bentuk file PDF dari
hasil kejuaraan/lomba yang
selanjutnya diunggah/
diupload dalam sistem
verifikasi dokumen prestasi
SPMB

3

Langkah unggah dokumen sebagai
berikut:

1. login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman *spmb.jogjaprov.go.id* dan mengunggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga;
2. klik tombol **Verifikasi Penambahan Nilai Prestasi**;
3. isi form sesuai data dan unggah berkas/ dokumen terkait prestasi. Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat

4

calon murid **memantau**
proses pengajuannya
sampai diverifikasi dan
disetujui oleh Panitia DIY.
Jika pengajuan **ditolak**,
maka calon murid dapat
segera melakukan
perbaikan dan
pengajuan verifikasi ulang

5

calon murid mengunduh
dan mencetak hasil
verifikasi berupa Surat
Rekomendasi
Penambahan Nilai
Prestasi untuk disimpan
dan digunakan pada
masa pendaftaran ulang



DATA KEPENDUDUKAN



KETENTUAN DATA KEPENDUDUKAN

- 1.Domisili calon murid ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon murid yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
- 2.Calon murid terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Orang Tua/Wali calon murid dengan ketentuan:
 - status calon murid pada kolom Status Hubungan Dalam Keluarga pada Kartu Keluarga adalah anak atau cucu; dan/atau
 - nama Orang Tua/Wali dan calon murid tercantum pada kolom Nama Lengkap sebagai anggota keluarga pada kartu keluarga.

KA
No. [REDACTED]

Nama Kepala Keluarga [REDACTED]
Alamat RT/RW [REDACTED]
Kode Pos [REDACTED]

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin
	(1)	(2)	(3)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN KULON
2	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN YOGYA
3	UTAMI	[REDACTED]	PEREMPUAN SLEMA
4	[REDACTED]	[REDACTED]	LAKS-LAKS PALEM
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan/Perceraian	Status Hubungan Dalam Keluarga
	(10)	(11)	(12)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	KEPALA KELUARGA
2	[REDACTED]	[REDACTED]	ANAK
3	BELUM KAWIN	-	CUCU
4	BELUM KAWIN	-	FAMILI LAIN
5	-	-	-



KARTU KELUARGA
No. [REDACTED]

Nama Kepala Keluarga [REDACTED]
Alamat RT/RW [REDACTED]
Kode Pos [REDACTED]

Desa/Kelurahan : BACIRO
Kecamatan : GONDOKUSUMAN
Kabupaten/Kota : KOTA YOGYAKARTA
Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	KULON PROGO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PENGURUS	O
2	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	YOGYAKARTA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	KARYAWAN SWASTA	B
3	UTAMI	[REDACTED]	PEREMPUAN	SLEMAN	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PELAJARMAHASISWA	B
4	[REDACTED]	[REDACTED]	LAKS-LAKS	PALEMBANG	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PELAJARMAHASISWA	A
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan/Perceraian	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	Nama Orang Tua
	(10)	(11)	(12)	(13)	No. Paspor (14) No. KITAP (15)	Ayah (16) Ibu (17)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	KEPALA KELUARGA	WNI	-	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	ANAK	WNI	-	[REDACTED]
3	BELUM KAWIN	-	CUCU	WNI	-	[REDACTED]
4	BELUM KAWIN	-	FAMILI LAIN	WNI	-	[REDACTED]
5	-	-	-	-	-	-

Nama Orang Tua/Wali calon murid tercantum pada Kartu Keluarga yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun** sebelum pendaftaran SPMB atau **paling lambat pada tanggal 30 Juni 2024.**

KETENTUAN DATA KEPENDUDUKAN



Apabila calon murid **tidak terdaftar** dalam satu kartu keluarga dengan Orang Tua/Wali calon murid, maka kartu keluarga calon murid dapat digunakan jika:

- orang tua calon murid **meninggal dunia** yang dibuktikan dengan status almarhum/almarhumah pada kolom orang tua calon murid pada kartu keluarga dan/atau surat keterangan kematian/akta kematian;
- orang tua calon murid **bercerai** yang dibuktikan dengan akta perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang; atau
- masuk sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga **saudara kandung** calon murid yang dibuktikan dengan nama orang tua calon murid sama dengan nama orang tua Kepala Keluarga.

KAR
No. [REDACTED]

 Nama Kepala Keluarga [REDACTED]
Alamat [REDACTED]
RT/RW [REDACTED]
Kode Pos [REDACTED]

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Ta
	(1)	(2)	(3)	
1	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	KULON PROGO
2	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	YOGYAKARTA
3	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	SLEMAN
4	[REDACTED]	[REDACTED]	LAKI-LAKI	PALEMBANG
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan/Perceraian	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewar
	(10)	(11)	(12)	
1	CERAI MATI	[REDACTED]	KEPALA KELUARGA	WNI
2	CERAI HIDUP TERCATAT	[REDACTED]	ANAK	WNI
3	BELUM KAWIN	-	BUCU	WNI
4	BELUM KAWIN	-	FAMILI LAIN	WNI
5	-	-	-	-

Apabila calon murid tidak memenuhi ketentuan terkait status hubungan keluarga maka calon murid dapat mengajukan usulan perbaikan/perubahan data domisili kembali ke Kartu Keluarga orang tua kandung secara dalam jaringan/online melalui laman spmb.jogjaprov.go.id pada tanggal

26 Mei s.d. 5 Juni 2025

Perubahan domisili ini hanya untuk kepentingan SPMB dan **tidak** merubah data kependudukan yang terdaftar dalam adminduk

Calon murid memiliki status hubungan keluarga dalam KK sebagai "**Famili Lain**". Calon murid tersebut tidak dapat melampirkan bukti Akta Perwalian, Akta Kematian, maupun Akta Perceraian. Maka calon murid **WAJIB** melakukan Pengajuan Perubahan Data Kependudukan di laman Verifikasi guna mengembalikan data domisilinya sesuai KK orang tua/wali.

CEK DATA KEPENDUDUKAN



- Calon murid yang berdomisili dalam DIY **WAJIB** melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman *smb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **26 Mei s.d. 5 Juni 2025**.
- Jika data calon murid **tidak ditemukan** atau terdapat **kesalahan data**, maka calon murid dapat mengajukan usulan perbaikan/perubahan data domisili.
- Proses pengajuan usulan perbaikan/perubahan data domisili dilakukan secara **dalam jaringan/online** melalui laman *smb.jogjaprov.go.id* dengan langkah sebagai berikut:



calon murid memfoto/scan dokumen sebagai berikut:

1. Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar; dan
 2. Kartu Keluarga
- dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem Pengajuan Perubahan Data Domisili



calon murid mengisi form pengajuan data perubahan domisili yang dengan tahapan sebagai berikut:

1. login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman *smb.jogjaprov.go.id*
2. isi form Pengajuan Perubahan Data Kependudukan.
3. Simpan/Kirim form pengajuan;
4. pantau status pengajuan;



panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah dan data yang telah diisi oleh calon murid



calon murid **memantau** proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon murid dapat segera melakukan **perbaikan** sesuai keterangan penolakan pada hasil pengajuan tersebut

KUOTA JAUH SPMB



JALUR PENDAFTARAN SPMB SMAN/SMKN DIY TAHUN 2025



①

Jalur Domisili

jalur penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

35%



Domisili Radius **5%**

Domisili Wilayah **30%**

②

Jalur Afirmasi

jalur penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas

30%

③

Jalur Prestasi

jalur penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memenuhi prasyarat prestasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

30%

④

Jalur Mutasi

jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar

5%

“

Sisa Kuota Jalur Domisili Radius, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi akan ditambahkan ke **Kuota Jalur Domisili Wilayah**

”

JAIUR DOMISTI



KETENTUAN JALUR DOMISILI



- 1.Domisili calon murid berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun** sebelum pelaksanaan SPMB atau paling lambat pada tanggal **30 Juni 2024**
- 2.Jika calon murid **tidak memenuhi ketentuan** sebagaimana diatur dalam Ketentuan Data Kependudukan, maka calon murid dapat mendaftar melalui jalur Domisili **berdasarkan alamat orang tua** yang tertera di Kartu Keluarga.
- 3.Calon murid dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY yang ingin mendaftar melalui Jalur Domisili **dapat mengikuti ASPD** yang diselenggarakan oleh Dinas pada tanggal **27 dan 28 Mei 2025** (Pendaftaran pada tanggal **8 s.d 16 Mei 2025**)
- 4.Calon murid dari SMP/MTs atau sederajat yang lulus sebelum tahun 2025 dan ingin mendaftar melalui Jalur Domisili, serta telah mengikuti ASPD tahun 2024, dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2024, dan **tidak diperkenankan mengikuti** ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas pada tahun 2025.
- 5.Pemalsuan KK** dikenai sanksi pembatalan hasil SPMB



PEMBAGIAN JALUR DOMISILI



Domisili Radius

diukur berdasarkan jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk

Jarak Radius tiap satuan pendidikan berbeda
(tercantum dalam Lampiran
KepGub Huruf I)



Domisili Wilayah

diukur berdasarkan jarak darat dari titik koordinat Kelurahan/Kalurahan/ Desa ke SMA Negeri atau SMK Negeri

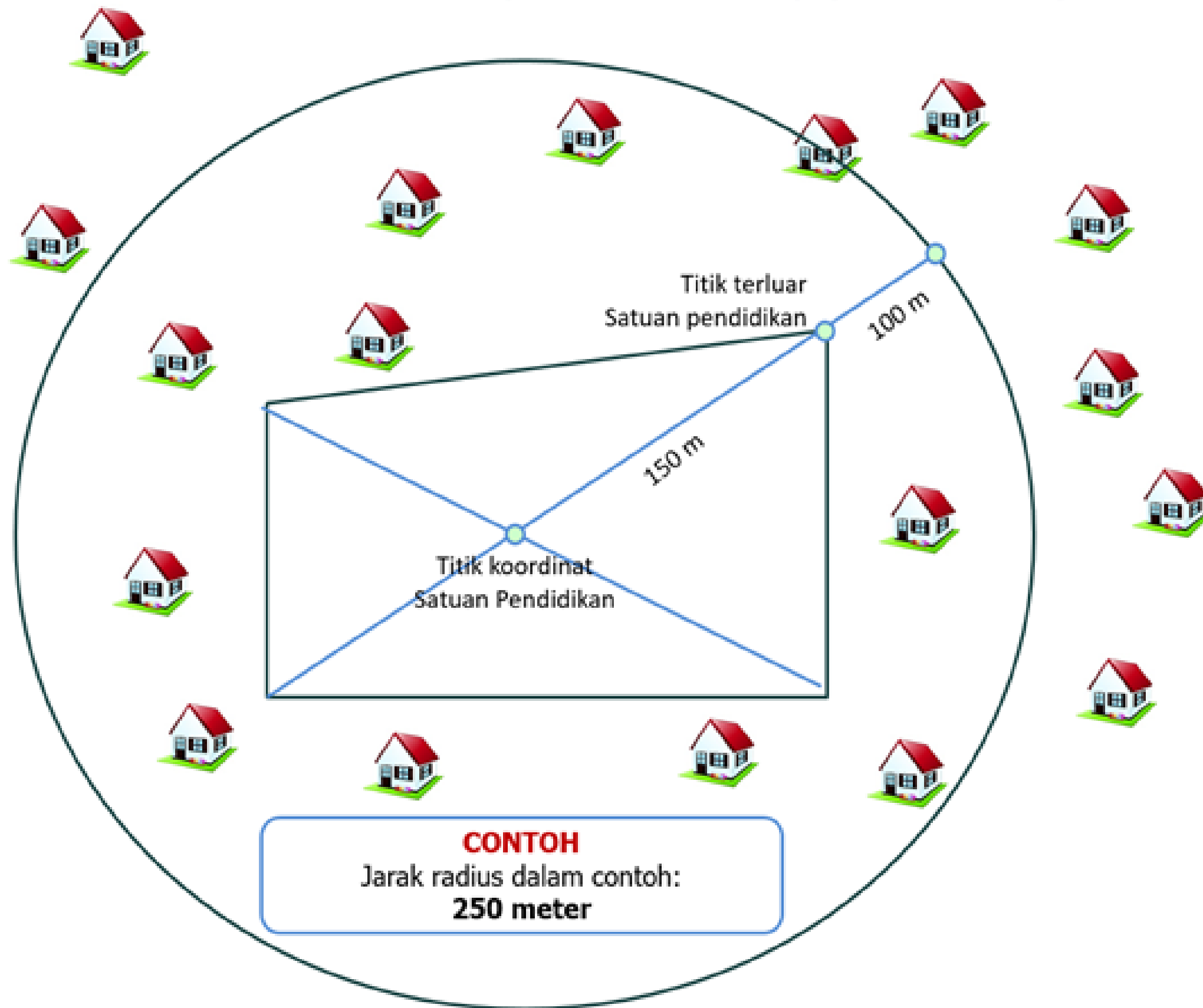
Terbagi menjadi 4 (empat) Rayon untuk SMAN dan 2 (dua) Rayon untuk SMKN
(tercantum dalam Lampiran
KepGub Huruf J)

KETENTUAN JALUR DOMISILI RADIUS



- Tempat tinggal sesuai domisili yang sah dalam Jalur Domisili Radius adalah calon murid **secara nyata berdomisili dan menetap** di alamat sesuai dengan Kartu Keluarga.
- Dalam hal jumlah calon murid yang mendaftar pada jalur Domisili Radius melebihi daya tampung, seleksi secara sistem dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
 1. jarak tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat Sekolah;
 2. Nilai Gabungan;
 3. calon murid yang mendaftar lebih awal.
- **Proses verifikasi dan validasi** calon murid jalur domisili radius pada tanggal **10 s.d. 13 Juni 2025** (akan dilakukan verifikasi lapangan oleh panitia SPMB satuan pendidikan)
- Pelaksanaan pendaftaran jalur Domisili Radius dilaksanakan secara dalam jaringan/online dan **mendahului** pendaftaran jalur Domisili Wilayah yaitu pada tanggal **25 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d. 26 Juni 2025 pukul 16.00 WIB**
- Pilihan sekolah pada jenjang SMA atau pilihan konsentrasi keahlian pada jenjang SMK maksimal **1 (satu) pilihan**. Calon murid dapat melakukan **perubahan pilihan** sampai tanggal **26 Juni 2025 pukul 15.59 WIB**
- Calon murid yang **telah diterima** melalui jalur Domisili Radius **tidak dapat mendaftar atau mengikuti SPMB pada jalur lainnya**.
- Calon murid yang **tidak diterima** melalui jalur Domisili Radius **dapat melakukan pendaftaran SPMB pada jalur Domisili Wilayah** pada tanggal **30 Juni s.d 1 Juli 2025**.
- Dalam hal kuota daya tampung jalur Domisili Radius tidak terpenuhi, sisa daya tampung akan dialihkan ke **jalur Domisili Wilayah**.

PENENTUAN RADIUS PADA SMAN/SMKN



- Titik koordinat satuan pendidikan merupakan **titik tengah sekolah** yang diukur melalui penarikan garis diagonal dari keempat sudut satuan pendidikan sehingga ditemukan titik tengah satuan pendidikan.
- Jarak radius ditentukan **berdasarkan luasan satuan pendidikan dan tingkat kepadatan penduduk** di wilayah tersebut.
- Satuan pendidikan yang berada pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk **di atas** rata-rata jumlah penduduk kabupaten atau kota akan dianggap sebagai satuan pendidikan yang berada di wilayah yang **padat** penduduknya dan mendapatkan tambahan jarak **100 meter (SMAN)** atau **150 meter (SMKN)** dari titik terluar satuan pendidikan.
- Satuan pendidikan yang berada pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk **di bawah** rata-rata jumlah penduduk kabupaten atau kota akan dianggap sebagai satuan pendidikan yang berada di wilayah yang **tidak padat** penduduknya dan mendapatkan tambahan jarak **200 meter (SMAN)** atau **250 meter (SMKN)** dari titik terluar satuan pendidikan.

VERIFIKASI DOKUMEN JALUR DOMISILI RADIUS



Pengajuan verifikasi dan validasi dokumen Jalur Domisili Radius dilaksanakan pada tanggal **10 s.d. 13 Juni 2025**

Dilaksanakan secara dalam jaringan/online melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id*

Calon murid:

1. menuliskan data titik koordinat domisili,
2. mengunggah foto rumah tempat tinggal (tampak depan),
3. mengunggah surat pernyataan bermaterai, dan
4. mengunggah surat keterangan dari RT dan RW setempat

Proses verifikasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman *spmb.jogjaprov.go.id* dengan mengunggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga;
2. klik tombol PENDATAAN RADIUS;
3. isi form sesuai data dan unggah berkas yang dimiliki. Perhatikan keterangan tata cara pengisian form dengan cermat;

Akan dilakukan verifikasi lapangan oleh sekolah

1

4

Calon murid menunggu hasil verifikasi dan validasi dari Panitia Satuan Pendidikan dengan terus memantau proses pengajuan di laman verifikasi. Jika pengajuan ditolak, maka calon murid dapat segera melakukan perbaikan

2

5

Calon murid mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang.

3

6

Setelah mendapatkan hasil validasi, calon murid dapat melakukan pendaftaran SPMB pada jalur Domisili Radius pada tanggal 25 s.d 26 Juni 2025.

TAHAPAN PENDAFTARAN JALUR DOMISILI RADIUS



Melakukan pengecekan data kependudukan (**CEK NIK**) dan pengecekan data **NILAI RAPOR** melalui laman *smb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **26 Mei s.d. 5 Juni 2025**

Apabila calon murid memiliki prestasi dapat mengajukan penambahan nilai prestasi melalui verifikasi dokumen secara daring/online melalui laman *smb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **10 s.d. 13 Juni 2025**

Calon murid jalur domisili radius **WAJIB** melakukan verifikasi domisili melalui laman *smb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **10 s.d. 13 Juni 2025**

melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan/*online* di laman *smb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **18 s.d. 23 Juni 2025**

menunggu panitia DIY melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon murid secara rutin **memantau** telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun **ditolak**, calon murid dapat **melakukan pengajuan akun ulang** dengan memperhatikan alasan penolakan

melakukan **aktivasi akun** setelah diverifikasi oleh panitia DIY, dan membuat password baru

mengunggah berkas:

- Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha atau Surat Keterangan Lulus;
- Kartu Keluarga (KK); dan/atau
- akta kematian/akta perceraian/akta perwalian/KK orang tua kandung (apabila calon murid tidak terdaftar dalam 1 KK dengan orang tua)
- Surat keterangan bebas buta warna (bagi calon murid yang hendak mendaftar pada konsentrasi keahlian tertentu di SMKN)

melakukan pendaftaran mulai dari tanggal **25 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d. 26 Juni 2025 pukul 16.00 WIB**

Calon murid dapat melakukan **perubahan pilihan** sampai tanggal **26 Juni 2025 pukul 15.59 WIB**



KETENTUAN JALUR DOMISILI WILAYAH



Penerimaan calon murid Jalur Domisili Wilayah untuk **SMAN** diatur sebagai berikut:

- 1.Rayon 1**, ditentukan berdasarkan jarak darat dari titik koordinat Kelurahan dan/atau Kalurahan ke 3 (tiga) SMAN terdekat, termasuk Desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan;
- 2.Rayon 2**, ditentukan berdasarkan jarak darat dari titik koordinat Kelurahan dan/atau Kalurahan ke 3 (tiga) SMAN terdekat berikutnya setelah rayon 1;
- 3.Rayon 3**, adalah Kelurahan dan/atau Kalurahan dalam DIY yang tidak termasuk Rayon 1 dan Rayon 2 SMAN yang bersangkutan; dan
- 4.Rayon 4**, adalah Kelurahan/Desa di luar DIY kecuali Kelurahan/Desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan.



Penerimaan calon murid Jalur Domisili Wilayah untuk **SMKN** diatur sebagai berikut:

- 1.Rayon 1**, adalah Kelurahan dan/atau Kalurahan di dalam DIY dan Desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan; dan
- 2.Rayon 2**, adalah Kelurahan/Desa di luar DIY kecuali Kelurahan/Desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan.

Dalam hal jumlah calon murid yang mendaftar pada jalur Domisili Wilayah **melebihi daya tampung**, **seleksi** secara sistem SPMB dilakukan dengan prioritas sebagai berikut

- 1.Domisili berdasarkan rayon;
- 2.Nilai Gabungan;
- 3.pilihan Satuan Pendidikan dan/atau pilihan konsentrasi keahlian; dan
- 4.calon murid yang mendaftar lebih awal.

Pilihan Satuan Pendidikan pada jenjang SMAN maksimal **3 (tiga) pilihan Satuan Pendidikan** yang berbeda, dan Pilihan konsentrasi keahlian pada jenjang SMKN maksimal **3 (tiga) pilihan konsentrasi keahlian** dalam Satuan Pendidikan yang sama dan/atau Satuan Pendidikan yang berbeda.

TAHAPAN PENDAFTARAN JALUR DOMISILI WILAYAH



JAIUR AFIRMAST



PERUNTUKAN JALUR AFIRMASI



Calon murid penyandang disabilitas

- Kuota calon murid penyandang disabilitas pada Jalur Afirmasi paling banyak 2 (dua) orang murid per rombongan belajar
- Seleksi Calon murid penyandang disabilitas dilaksanakan secara luar jaringan (offline) di satuan pendidikan yang dituju **sebelum pendaftaran SPMB Reguler**



Calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu

- Kuota daya tampung jalur afirmasi bagi Calon Murid dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari daya tampung satuan pendidikan **setelah dikurangi** jumlah calon murid penyandang disabilitas yang telah dinyatakan diterima pada satuan pendidikan.

JALUR AFIRMASI

bagi Calon Murid Penyandang Disabilitas



Cara Pendaftaran

Proses pendaftaran dilaksanakan **secara langsung** di sekolah tujuan.

Syarat Pendaftaran

- a. Nilai rapor** semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenjang SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha;
- b. Fotokopi Ijazah/STTB** yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Lulus/tamat (bagi yang sudah memiliki), atau Surat Keterangan dari sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa murid tersebut adalah murid kelas IX (jika belum memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus);
- c. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen** dari dokter/dokter spesialis/psikolog (dari Pusat Layanan Autis, Unit Layanan Disabilitas, Rumah Sakit Umum Daerah, psikolog yang terdaftar dalam HIMPSI) yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler pada SMAN maupun program keahlian/konsentrasi keahlian tertentu pada SMKN; dan
- d. Fotokopi KTP** orang tua/wali dan **Kartu Keluarga (KK)** dengan menunjukkan aslinya.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Pendaftaran : Senin s.d. Kamis, **2 s.d. 5 Juni 2025** (08.00 – 14.00 WIB)
- b. Seleksi : Senin s.d. Kamis, **2 s.d. 5 Juni 2025** (08.00 – 14.00 WIB)
- c. Pengumuman : Rabu, **11 Juni 2025** (09.00 WIB)
- d. Daftar Ulang : Kamis s.d Jumat **12 s.d.13 Juni 2025** (08.00-13.00 WIB)
- e. Mengirim hasil seleksi ke Dinas : paling lambat **13 Juni 2025** (14.00 WIB)
- f. Tempat : sekolah yang dituju



JALUR AFIRMASI

bagi Calon Murid dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu



- Calon murid hanya dapat mendaftar di SMAN atau SMKN pada **Rayon 1 (satu)**
- Apabila jumlah calon murid yang mendaftar pada jalur Afirmasi **melebihi kuota daya tampung**, seleksi secara sistem SPMB dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
 1. **Nilai Gabungan;**
 2. **pilihan satuan pendidikan dan/atau pilihan konsentrasi keahlian; dan**
 3. **Calon murid yang mendaftar lebih awal.**
- Dalam hal daya tampung Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, **sisanya daya tampung akan dialihkan ke Jalur Domisili Wilayah.**
- Calon murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan nama calon murid dan/atau nama orang tua dalam kartu keluarga tercantum dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota
- Calon murid yang telah diterima melalui Jalur Afirmasi **tidak dapat** mendaftar atau mengikuti SPMB pada jalur lainnya.
- Calon murid yang tidak diterima melalui Jalur Afirmasi dapat melakukan pendaftaran SPMB pada **Jalur Domisili Wilayah** pada tanggal **30 Juni s.d 1 Juli 2025.**

VERIFIKASI DOKUMEN JALUR AFIRMASI



Cek status Afirmasi dilaksanakan pada tanggal **26 Mei s.d. 5 Juni 2025**

Pengajuan verifikasi dan validasi dokumen Jalur Afirmasi dilaksanakan pada tanggal **10 s.d. 13 Juni 2025**

**TIDAK
SESUAI**

“

Calon murid melakukan pengecekan status afirmasi melalui laman spmb.jogjaprov.go.id pada tanggal **26 Mei s.d. 5 Juni 2025**.

”

Jika data status AFIRMASI sudah **BENAR** maka calon murid dapat mengikuti SPMB Jalur Afirmasi dengan data tersebut



TAHAPAN PENDAFTARAN JALUR AFIRMASI



Melakukan pengecekan data kependudukan (**CEK NIK**), pengecekan data **NILAI RAPOR** dan pengecekan **STATUS AFIRMASI** melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **26 Mei s.d. 5 Juni 2025**

Apabila calon murid memiliki prestasi dapat mengajukan penambahan nilai prestasi melalui verifikasi dokumen secara daring/online melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **10 s.d. 13 Juni 2025**

Calon murid jalur afirmasi yang membutuhkan perbaikan status Afirmasi, dapat melakukan verifikasi dokumen keikutsertaan program penanganan kemiskinan melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **10 s.d. 13 Juni 2025**



melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia DIY, dan membuat password baru

menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon murid secara rutin **memantau** telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun **ditolak**, calon murid dapat melakukan **pengajuan akun ulang** dengan memperhatikan alasan penolakan

melakukan pengajuan akun secara daring/online di laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **18 s.d. 23 Juni 2025**

Melakukan pendaftaran mulai dari tanggal **25 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d. 26 Juni 2025 pukul 16.00 WIB**

Calon murid dapat melakukan perubahan pilihan sampai tanggal **26 Juni 2025 pukul 15.59 WIB**



mengunggah berkas:

- Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha atau Surat Keterangan Lulus;
- Kartu Keluarga (KK); dan/atau
- akta kematian/akta perceraian/akta perwalian/KK orang tua kandung (apabila calon murid tidak terdaftar dalam 1 KK dengan orang tua)
- Surat keterangan bebas buta warna (bagi calon murid yang hendak mendaftar pada konsentrasi keahlian tertentu di SMKN)

JAIUR PRESTASI



KETENTUAN JALUR PRESTASI



1

- Calon murid **SMAN** yang masuk melalui jalur prestasi diperuntukkan bagi Calon murid yang berdomisili **di luar Rayon 1** satuan pendidikan yang dituju.
- Calon murid **SMKN** yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi Calon murid yang berdomisili **di Rayon 1 dan Rayon 2**.

Prasyarat Calon murid pada jalur prestasi memiliki Nilai Gabungan paling sedikit **290 (dua ratus sembilan puluh)**

Dalam hal calon murid memiliki prestasi dan telah mendapatkan penambahan nilai, maka nilai gabungan merupakan nilai gabungan yang **telah mendapatkan tambahan nilai prestasi**

2

3

- Calon murid yang **telah diterima** melalui Jalur Prestasi **tidak dapat mendaftar atau mengikuti SPMB pada jalur lainnya**.
- Calon murid yang **tidak diterima** melalui Jalur Prestasi **dapat melakukan pendaftaran SPMB pada Jalur Domisili Wilayah** pada tanggal **30 Juni s.d 1 Juli 2025**.

Dalam hal jumlah calon murid yang mendaftar pada Jalur Prestasi melebihi kuota daya tampung, seleksi secara sistem dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:

Nilai
Gabungan

pilihan Satuan
Pendidikan
dan/atau
pilihan
konsentrasi
keahlian;

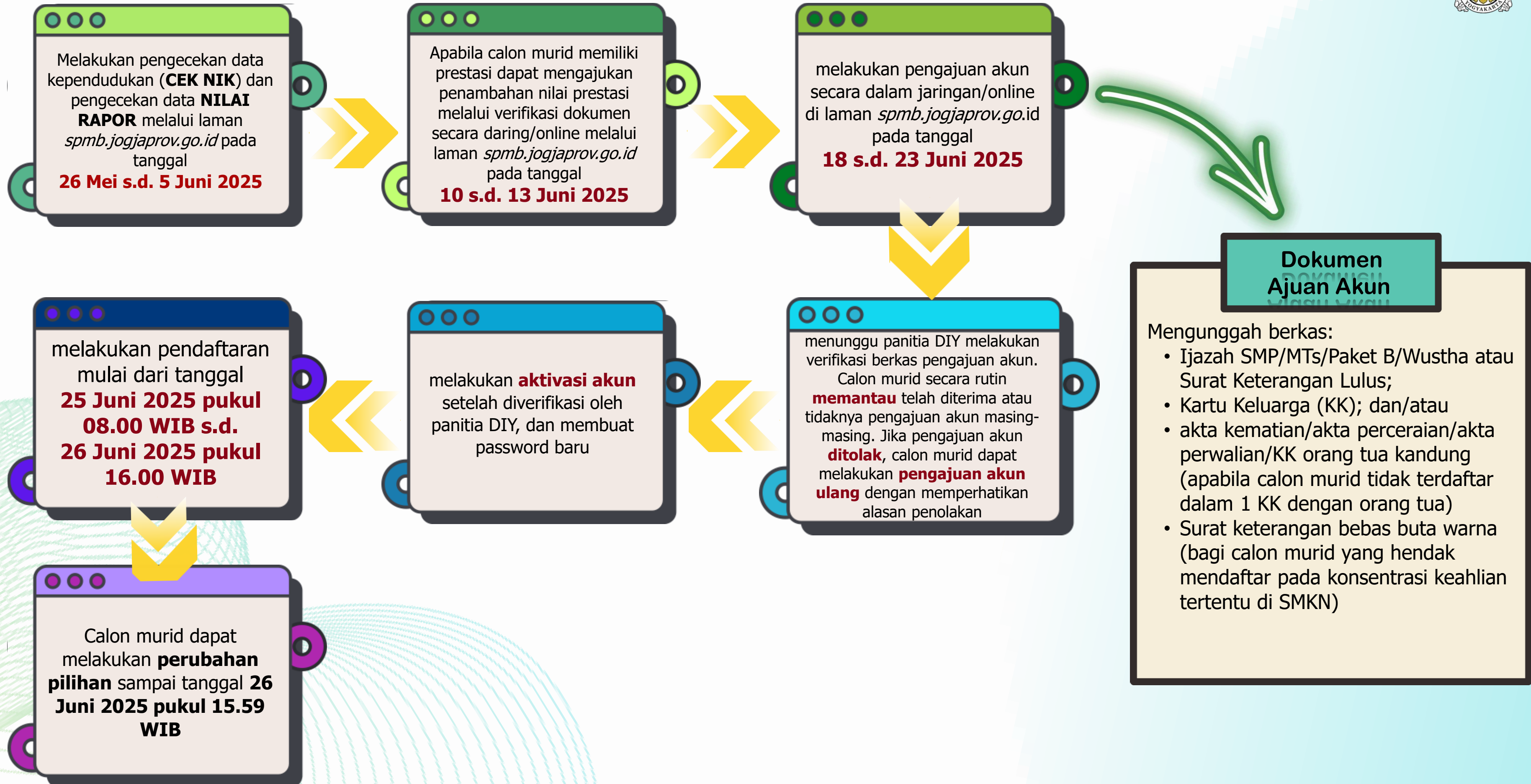
Calon murid
yang
mendaftar
lebih awal.

“

Dalam hal kuota daya tampung Jalur Prestasi **tidak terpenuhi**, sisa kuota daya tampung dialihkan ke **jalur Domisili Wilayah**.

”

TAHAPAN PENDAFTARAN JALUR PRESTASI



JAIUR
MUTASI





KETENTUAN JALUR MUTASI

Mutasi dari luar DIY ke dalam DIY

1. dibuktikan dengan **surat/keputusan perpindahan** tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. paling lama **1 (satu) tahun sebelum** tahun pelaksanaan SPMB (**paling lama Juni 2024**);
3. hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah **Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY** yang masih berlaku.

Mutasi antar Kabupaten/Kota dalam DIY

1. dibuktikan dengan **surat/keputusan perpindahan** tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. paling lama **1 (satu) tahun sebelum** tahun pelaksanaan SPMB (**paling lama Juni 2024**);
3. diikuti dengan **perpindahan Kartu Keluarga (KK)**
4. Surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali diterbitkan **lebih dahulu** daripada Perpindahan Kartu Keluarga (KK)
5. Calon murid hanya dapat memilih sekolah pada **Kabupaten atau Kota sesuai dengan domisilinya**

Jalur Mutasi bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan

1. Anak guru/tenaga kependidikan SMAN dan/atau SMKN dapat mendaftar melalui jalur Mutasi, dengan **pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan**
2. dibuktikan dengan **surat/keputusan penugasan dari Gubernur**



KETENTUAN JALUR MUTASI



- **Pemalsuan bukti** perpindahan tugas dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pembatalan hasil SPMB;
- Khusus bagi calon murid dari SMP/MTs atau sederajat **lulusan luar DIY** yang akan memilih Jalur Mutasi terlebih dahulu **dapat mengikuti ASPD** yang diselenggarakan oleh Dinas;
- Proses pengajuan **verifikasi dokumen** jalur mutasi dilaksanakan secara dalam jaringan/online pada **tanggal 10 s.d. 13 Juni 2025**
- Pelaksanaan pendaftaran jalur mutasi dilaksanakan secara dalam jaringan/online dan **mendahului** pendaftaran jalur Domisili Wilayah yaitu pada **tanggal 25 s.d 26 Juni 2025**;
- Calon murid yang **telah diterima** melalui jalur mutasi **tidak dapat** mendaftar SPMB pada jalur lainnya;
- Calon murid yang **tidak diterima** melalui jalur mutasi dapat melakukan pendaftaran SPMB pada jalur Domisili Wilayah pada tanggal **30 Juni s.d 1 Juli 2025**

“

Dalam hal jumlah calon murid dari jalur Mutasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:

”

Nilai
Gabungan

pilihan Sekolah
dan/atau pilihan
kompetensi keahlian
calon murid; dan

calon murid yang
mendaftar lebih
awal

Dalam hal kuota jalur Mutasi tidak terpenuhi maka **siswa kuota akan dialihkan ke jalur Domisili Wilayah**

VERIFIKASI DOKUMEN JALUR MUTASI



Dilaksanakan secara dalam jaringan/online melalui laman spmb.jogjaprov.go.id

Calon murid memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem **Verifikasi Jalur Mutasi**. Calon murid memilih pranala/tautan proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan kabupaten/kota domisili masing-masing.

Dokumen yang diunggah adalah:

- Kartu Keluarga
- Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar; dan
- Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan **diterbitkan paling lama pada bulan Juni 2024**

Calon murid **WAJIB memantau** proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, calon murid dapat segera melakukan perbaikan;

Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon murid;

Proses verifikasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- login atau daftar pada Aplikasi Verifikasi di laman spmb.jogjaprov.go.id;
- lengkapi Profil terlebih dahulu dan unggah berkas ijazah/SKL/Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga;
- kembali ke halaman awal (dashboard), klik tombol VERIFIKASI JALUR MUTASI;
- isi form sesuai data dan unggah berkas yang dimiliki. Perhatikan keterangantata cara pengisian form dengan cermat;

Calon murid lulusan dalam DIY mengunduh dan **mencetak hasil verifikasi** berupa Surat Rekomendasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang.

Setelah mendapatkan hasil verifikasi, calon murid dapat melakukan pendaftaran SPMB pada **Jalur Mutasi**

Proses pengurusan rekomendasi dan unggah dokumen dilaksanakan pada tanggal **10 s.d 13 Juni 2025**

TAHAPAN PENDAFTARAN JALUR MUTASI



Bagi Lulusan **DALAM DIY**:
Melakukan pengecekan data
NILAI RAPOR melalui laman
spmb.jogjaprov.go.id pada tanggal
26 Mei s.d. 5 Juni 2025

Bagi Lulusan **LUAR DIY**:
Melakukan input data **NILAI
RAPOR** melalui laman
spmb.jogjaprov.go.id pada tanggal
8 s.d. 16 Mei 2025

Apabila calon murid memiliki
prestasi dapat mengajukan
penambahan nilai prestasi melalui
verifikasi dokumen secara
daring/online melalui laman
spmb.jogjaprov.go.id pada tanggal
10 s.d. 13 Juni 2025

Calon murid jalur Mutasi **WAJIB**
melakukan verifikasi dokumen
Keputusan perpindahan tugas orang
tua/wali dari instansi, lembaga, kantor,
atau perusahaan yang mempekerjakan
melalui laman spmb.jogjaprov.go.id
pada tanggal
10 s.d. 13 Juni 2025

melakukan aktivasi akun
setelah diverifikasi oleh
panitia DIY, dan membuat
password baru

menunggu panitia DIY melakukan
verifikasi berkas pengajuan akun. Calon
murid secara rutin **memantau** telah
diterima atau tidaknya pengajuan akun
masing-masing. Jika pengajuan akun
ditolak, calon murid dapat melakukan
pengajuan akun ulang dengan
memperhatikan alasan penolakan

melakukan pengajuan akun secara
dalam jaringan/online di laman
spmb.jogjaprov.go.id pada tanggal
18 s.d. 23 Juni 2025

Melakukan pendaftaran mulai
dari tanggal
**25 Juni 2025 pukul 08.00
WIB s.d. 26 Juni 2025
pukul 16.00 WIB**

Calon murid dapat melakukan
perubahan pilihan sampai
tanggal
**26 Juni 2025 pukul
15.59 WIB**

mengunggah berkas:

- Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha atau Surat Keterangan Lulus;
- Kartu Keluarga (KK); dan/atau
- akta kematian/akta perceraian/akta perwalian/KK orang tua kandung (apabila calon murid tidak terdaftar dalam 1 KK dengan orang tua)
- Surat keterangan bebas buta warna (bagi calon murid yang hendak mendaftar pada konsentrasi keahlian tertentu di SMKN)



Pengumuman Dan Daftar Ulang

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

2 Juli 2025



1. Pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru dilaksanakan di Satuan Pendidikan masing-masing.
2. Pengumuman murid baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi SPMB dalam jaringan/online sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB.
3. Pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga, Satuan Pendidikan Vokasi Seni, dan SLB berdasarkan hasil rapat Panitia Satuan Pendidikan.
4. Pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.





Calon murid yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di Satuan Pendidikan tempat calon murid diterima dengan menyerahkan:

1. bukti pendaftaran;
2. Rapor jenjang SMP/MTs/Paket B/Wustha;
3. Ijazah asli;
4. Dalam hal Ijazah belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/Paket B/Wusta yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
5. Surat Pernyataan orangtua/wali murid yang berkaitan dengan keaslian dokumen;
6. surat pernyataan orangtua/wali murid untuk mematuhi seluruh tata tertib Satuan Pendidikan; dan
7. persyaratan lain yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan

Sekolah **dilarang memungut biaya** pada saat proses daftar ulang murid baru

sekolah **mengumumkan jumlah daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi** apabila terdapat calon murid yang **tidak melakukan pendaftaran ulang**

“ sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan

PELAKSANAAN SELEKSI CALON MURID CADANGAN

7 s.d. 8 Juli 2025



- Calon murid cadangan pada SMAN ditentukan **10 (sepuluh)** calon murid pada **jalur Domisili Wilayah per satuan pendidikan** sesuai dengan urutan calon murid yang belum diterima pada sistem SPMB.
- Calon murid cadangan pada SMKN ditentukan **10 (sepuluh)** calon murid pada **jalur Domisili Wilayah per konsentrasi keahlian** sesuai dengan urutan calon murid yang belum diterima pada sistem SPMB.

- Calon murid cadangan pada SMAN hanya dapat mengikuti seleksi pada 3 (tiga) SMAN **di Rayon 1** yang masih memiliki sisa kuota daya tampung, dengan **pilihan maksimal 1 (satu) pilihan SMAN**
- Calon murid cadangan pada SMKN hanya dapat mengikuti seleksi pada SMKN dengan pilihan **1 (satu) konsentrasi keahlian** dari pilihan konsentrasi keahlian yang menjadi pilihan calon murid saat seleksi akhir di tanggal 1 Juli 2025 pada SMKN yang masih memiliki sisa kuota daya tampung.

SELEKSI calon murid
cadangan secara sistem

1

nilai gabungan

2

calon murid cadangan yang
mendaftar lebih awal





TAHAPAN SELEKSI CALON MURID CADANGAN

7 Juli 2025 pukul 08.00 WIB s.d. 8 Juli 2025 pukul 12.00 WIB

Calon murid cadangan membuka situs SPMB dalam jaringan/online DIY dengan alamat spmb.jogjaprov.go.id



Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol "Seleksi SPMB Online"



Melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat **pada saat aktivasi akun**



Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman Seleksi SPMB Online



melakukan pendaftaran mulai dari tanggal **7 Juli 2025 pukul 08.00 WIB s.d. 8 Juli 2025 pukul 12.00 WIB**



- Calon murid cadangan SMAN melakukan pemilihan **1 (satu) satuan pendidikan** untuk SMAN pada Rayon 1
- Calon murid cadangan SMKN melakukan pemilihan **1 (satu) konsentrasi keahlian** untuk SMKN dengan pilihan konsentrasi keahlian yang menjadi pilihan calon murid cadangan saat seleksi akhir



JADWAL SPMB



JADWAL SPMB ONLINE



No	Kegiatan	Hari/Tanggal
1.	Pendaftaran ASPD bagi calon murid lulusan luar DIY dan Input data calon murid lulusan luar DIY dan calon murid lulusan dalam DIY sebelum tahun 2025 (secara daring di laman spmb.jogjaprov.go.id)	Kamis s.d Jumat, 8 s.d 16 Mei 2025
2.	Pelaksanaan ASPD bagi calon murid lulusan luar DIY	Selasa dan Rabu, 27 s.d 28 Mei 2025
3.	• Pengecekan Data Kependudukan • Data Rapor • Status Afirmasi Calon Murid serta pengurusan data kependudukan yang bermasalah (Cek NIK)	Senin s.d. Kamis, 26 Mei 2025 pukul 08.00 s.d 5 Juni 2025 pukul 15.00
5.	Verifikasi dokumen di laman spmb.jogjaprov.go.id : - Keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan pemerintah (Khusus Jalur Afirmasi) - SK perpindahan tugas orangtua/wali (Khusus Jalur Mutasi) - Sertifikat kejuaraan/lomba (penambahan nilai prestasi) - Pendataan dan Verifikasi Radius Tempat Tinggal (Khusus bagi calon murid yang bertempat tinggal dalam radius satuan pendidikan tujuan sesuai ketentuan)	Selasa s.d. Jumat, 10 Juni 2025 pukul 08.00 s.d 13 Juni 2025 pukul 11.00



JADWAL SPMB ONLINE

...lanjutan

NO	KEGIATAN	HARI/TANGGAL
6.	Ajuan Akun dan Aktivasi PIN/TOKEN	Rabu s.d Senin, 18 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d. 23 Juni 2025 pukul 12.00 WIB
7.	Pendaftaran dan Seleksi SPMB Reguler (Jalur Domisili Radius , Jalur Afirmasi , Jalur Mutasi , dan Jalur Prestasi)	Rabu s.d Kamis , 25 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d. 26 Juni 2025 pukul 16.00 WIB
	- <u>perubahan</u> pilihan atau perubahan jalur pendaftaran	Rabu s.d Kamis , 25 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d. 26 Juni 2025 pukul 15.59 WIB
	- pemberhentian proses seleksi online	Kamis, 16 Juni 2025 pukul 16.00 WIB
8.	Pendaftaran dan Seleksi SPMB Reguler (Jalur Domisili Wilayah)	Senin s.d Selasa, 30 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d. 1 Juli 2025 pukul 16.00 WIB
	- <u>perubahan</u> pilihan atau perubahan jalur pendaftaran	Senin s.d Selasa, 30 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d. 1 Juli 2025 pukul 15.59 WIB
	- pemberhentian proses seleksi online	Selasa, 1 Juli 2025 pukul 16.00 WIB
9.	Pengumuman	Rabu, 2 Juli 2025
10.	Daftar Ulang	Rabu, Kamis, Jumat 2 s.d 4 Juli 2025
11.	Seleksi calon murid cadangan (khusus bagi calon murid yang masuk dalam daftar cadangan)	Senin s.d Selasa, 7 Juli 2025 pukul 08.00 WIB s.d. Selasa, 8 Juli 2025 pukul 12.00 WIB
12.	Pengumuman hasil <u>Seleksi calon murid cadangan</u>	Selasa, 8 Juli 2025 pukul 14.00 WIB
13.	Daftar Ulang (bagi calon murid cadangan)	Rabu, 9 Juli 2025 pukul 08.00 s.d 14.30 WIB



REGULASI DAN BAHAN PAPARAN DAPAT DIUNDUH DI:



s.id/SPMBDIY2025



INFORMASI SPMB



Website : dikpora.jogjaprov.go.id
spmb.jogjaprov.go.id



Instagram : @disdikporadiy



Youtube : Channel DikporaDIY

LAYANAN ADUAN



Link aduan : bit.ly/AduanDikpora



Telepon : (0274) 550 330



Whatsapp : 0852-2800-2330



E-lapor : lapor.jogjaprov.go.id dan lapor.go.id



Email : dikpora@jogjaprov.go.id



Matur Nuwun

ꦩꦠꦸꦂꦤꦸꦮꦸꦤ



DINAS DIKPORA DIY

Jln. Cendana 9 Yogyakarta

Email : dikpora@jogjaprov.go.id

Website : www.dikpora.jogjaprov.go.id

